



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ADMA PRAWIRA, tempat lahir di Kandangan, tanggal lahir 9 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

KHAIRUNNISA, tempat lahir di Sei Garuda, tanggal lahir 9 September 1994, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 20 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0261/012/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **RAYYAN KHAIRAN ADNIS** lahir pada tanggal 03 Februari 2022;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 Hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn



Kelahiran Nomor : 6306-LU-15022022-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15 Februari 2022;

4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **“RAYYAN KHAIRAN ADNIS”** diubah/diperbaiki menjadi **“AHMAD ZAYYAN KHAIRAN”**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **“RAYYAN KHAIRAN ADNIS”** diubah menjadi **“AHMAD ZAYYAN KHAIRAN”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adma Prawira, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisa, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082812170006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Adma Prawira, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/012/XII/2017 atas nama Muhammad Adma Prawira dan Khairunnisa, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LU150220220003 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Rayyan Khairan Adnis, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **ZANI**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai Paman Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari **Rayyan Khairan Adnis** menjadi **Ahmad Zayyan Khairan**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan agar anak Para Pemohon mendapat keberkahan;
2. Saksi **ALINAH**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai Paman Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari **Rayyan Khairan Adnis** menjadi **Ahmad Zayyan Khairan**;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan agar anak Para Pemohon mendapat keberkahan;



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Adma Prawira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31-12-2016, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Muhammad Adma Prawira, berdomisili di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15-12-2016, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Khairunnisa, berdomisili di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082812170006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Adma Prawira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 15-02-2022, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Muhammad Adma Prawira, berdomisili di Jalan Sungai Garuda RT 001 RW 001 Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama isteri yaitu Pemohon Khairunnisa dan 2 (dua) orang anak yaitu



Muhammad Khairu Rayyan dan Rayyan Khairan Adnis;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/012/XII/2017 atas nama Muhammad Adma Prawira dan Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 21 Desember 2017, menerangkan bahwa Muhammad Adma Prawira dan Khairunnisa telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LU150220220003 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Rayyan Khairan Adnis yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan bahwa Rayyan Khairan Adnis lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 3 Februari 2022, anak kedua laki-laki dari ayah Muhammad Adma Prawira dan ibu Khairunnisa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306LU150220220003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15 Februari 2022 dari **Rayyan Khairan Adnis** menjadi **Ahmad Zayyan Khairan**, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan agar lebih memberikan keberkahan pada anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

Halaman 5 dari 8 Hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Kgn



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **“RAYYAN KHAIRAN ADNIS”** diubah menjadi **“AHMAD ZAYYAN KHAIRAN”**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023**, oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAIDHOWI

ANA MUZAYYANAH, S.H.



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)